

**PENGUNAAN DAKWAAN BERBENTUK ALTERNATIF DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PEMALSUAN SURAT DI PENGADILAN
NEGERI BANDUNG**

(Studi Putusan Nomor: 379/Pid.B/2014/PN.Bdg)

Gabrielle Aga Yudhistira, Aqsha Surgana
Jl. Dr. Radjiman 172/B1, Kel. Penumping, Surakarta
Alamat Email : Aga_yudhis@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan dakwaan berbentuk alternatif dalam pemeriksaan perkara pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Bandung sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP serta untuk mengetahui apakah cara hakim dalam memeriksa perkara pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Bandung sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 379/Pid.B/2014/PN.BDG.

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang penulis gunakan yaitu teknis analisis deduksi silogisme.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa penggunaan dakwaan berbentuk alternatif oleh penuntut umum dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 379/Pid.B/2014/PN.BDG telah sesuai dengan ketentuan KUHAP karena penuntut umum dalam membuat surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Cara hakim dalam memeriksa perkara pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 379/Pid.B/2014/PN.BDG telah sesuai ketentuan KUHAP karena dalam dakwaan berbentuk alternatif apabila salah satu dakwaan sudah terbukti secara sah, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Kata Kunci: *Pemalsuan Surat, Dakwaan Alternatif, Cara Hakim Memeriksa*

ABSTRACT

This research aimed to determine the suitability implementation of alternative indictment in investigation case infringement letters in Bandung's District court has conformity with the provisions of the Criminal Procedure Code and to determine whether the way judges in examining cases of forgery at the Bandung's District Court is in conformity with the provisions of the Criminal Procedure Code in the Bandung's District Court verdict Number No. 379 / Pid.B / 2014 / PN.BDG.

This research included in normative law research that giving prescriptive and applied. Authors research approach used in this study is a case approach. Types and sources of legal materials in this study in the form of primary legal materials and secondary law. Technique of collecting law material conducted was library research or document study The technique of analyzing law material was conducted using deductive syllogism.

The results obtained from this study is that the use of alternative indictment by the prosecutor in the proceedings at the Bandung District Court No. 379 / Pid.B / 2014 / PN.BDG accordance with the provisions of the Criminal Code for the prosecution in

making indictments have met the terms of the formal and material in Article 143 paragraph (2) Criminal Procedure Code. How to judge in examining the cases of forgery at the Bandung District Court No. 379 / Pid.B / 2014 / PN.BDG has been in accordance with the Criminal Procedure Code because the alternative indictment when one of the indictment has been proven legally, other indictment need not be proven again.

Keywords : *Infringement Letters, Alternative Indictment, How Judges Check*

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana telah diketahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya (Moch. Faisal Salam, 2001:1).

Salah satu proses penegakan hukum adalah melalui persidangan perkara pidana. Proses penegakan hukum ini adalah sebagai reaksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Proses ini dilaksanakan melalui persidangan atas dasar hukum acara pidana. Sebelum dikemukakan pengertian hukum acara pidana, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian hukum acara, sebagaimana dikemukakan oleh R. Soeroso, bahwa "Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil" (R. Soeroso, 1993: 3).

Dalam KUHAP tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu antara lain, pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014:3). Namun, beberapa pakar hukum telah mengemukakan tentang pengertian hukum acara pidana, antara lain, menurut J.C.T. Simorangkir hukum acara pidana adalah hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil (J.C.T. Simorangkir, 1981:78) dan juga menurut Yan Pramadya Puspa hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi sesuatu pelanggaran hukum pidana negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa dimana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka pengadilan (Yan Pramadya Puspa, 1977:441-442).

Istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai "hukum pidana formal", maksudnya untuk membedakan dengan "hukum pidana materiil". Adapun dimaksud dengan "hukum pidana materiil" atau KUHP adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat tidaknya orang dipidana

dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan "hukum pidana formil" atau KUHAP adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana (R. Soeroso, 1993: 3). Jadi hukum materiil adalah hukum yang berisikan materi hukuman, sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan hukum materiil.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melalui suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Moch. Faisal Salam, 2001:1). Lanjut menurut Moch. Faisal Salam dikatakan, bahwa setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Jadi apa yang diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun Si pelanggar hukum (Moch. Faisal Salam, 2001: 1). Menurut R. Soesilo, bahwa tujuan daripada hukum acara pidana, ialah pada hakikatnya mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai kepada hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi. Lanjut dikemukakan bahwa mencari kebenaran ini, hukum acara pidana menggunakan bermacam-macam ilmu pengetahuan seperti kriminalistik, daktiloskop, ilmu kedokteran kehakiman, fotografi dan lain sebagainya, supaya jangan sampai terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam memidana orang (R. Soesilo, 1982:19).

Adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, sebagaimana termuat dalam KUHAP, antara lain: asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence); asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan; asas hak ingkar; asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum; asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa; asas "Equal Before The Law"; asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan; asas ganti rugi dan rehabilitasi; asa pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan; asa kepastian jangka waktu penahanan (Lilik Mulyadi, 2007: 16-23).

Proses dalam hukum acara pidana pada dasarnya terdiri atas penyelidikan/penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan persidangan. Proses dari hukum acara pidana merupakan suatu penolakan pidana terpadu. Suatu penolakan pidana terpadu merupakan rangkaian dari sub sistem penyelidikan/penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan persidangan. Hal ini dapat dikatakan bahwa antara sub sistem yang satu selalu terkait dengan sub sistem lainnya. Sebagai gambaran dapat dikemukakan melalui proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum merupakan proses yang lebih lanjut dari proses penyelidikan/penyidikan dari Kepolisian.

Penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kepolisian sebagai penyidik dan penyidik, apabila telah selesai melakukan tugasnya, maka akan melimpahkan perkara ke Kejaksaan melalui penyerahan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) agar selanjutnya Kejaksaan melakukan Penuntutan. Setelah Kejaksaan menerima pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), maka Kejaksaan akan mempelajari Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut. Apabila Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dianggap telah memenuhi syarat, oleh Kejaksaan akan diteruskan dalam proses Penuntutan. Akan tetapi, apabila Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kurang lengkap, maka Kejaksaan akan mengembalikan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dengan memberi petunjuk agar Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut diperbaiki. Selanjutnya apabila Kejaksaan menilai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah lengkap, maka Kejaksaan akan segera melakukan Penuntutan.

Penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, bahwa “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan”. Tugas Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum. Setelah Penuntut Umum beranggapan bahwa penyidikan telah lengkap, maka Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan. Jika Penuntut Umum beranggapan bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, maka Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang akan didakwakan kepada Terdakwa.

Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Penuntut Umum, didalam menyusun surat dakwaan harus memperhatikan dengan cermat dan seksama syarat-syarat surat dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang terdiri dari syarat formal dan syarat materiil. Penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan perbarengan atau concursus yang terkandung di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana. Terutama dalam kasus-kasus yang rumit seperti dalam peristiwa pidana yang mengandung concursus idealis maupun concursus realis, benar-benar diperlukan kecermatan dan keluasan pengetahuan hukum acara dan hukum pidana materiil dari penuntut umum yang membuat perumusan surat dakwaan. Penuntut Umum didalam menyusun surat dakwaan diharuskan secara tepat menetapkan bentuk dakwaan. Dakwaan terdiri dari 5 (lima) macam, yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dakwaan subsidair, dan dakwaan kombinasi. Apabila salah dalam menyusun surat dakwaan, maka akan berakibat bermacam-macam konsekuensi hukum, salah satunya dapat berakibat hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa.

Salah satu contoh adalah kasus tindak pidana pemalsuan surat di Bandung dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 379/PID.B/2014/PN.BDG. Dalam perkara tersebut terdakwa Novi Colinwati secara bersama-sama dengan saksi Welty Singarimbun pada tanggal 05 Maret 2009 sampai dengan tanggal 09 Juni 2010 bertempat di PT. Fajar Surya di Jl. Kiaracondong No. 24 Bandung melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Novi Colinwati dengan cara memalsukan tanda tangan korban Hasan Johnny Widjaja dalam surat kuasa penarikan uang di rekening tabungan milik korban di Bank Standart Cartered. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 36 kali sesuai surat kuasa yang ditandatangani terdakwa Novi Colinwati seolah-olah asli tanda tangan korban Hasan Johnny Widjaja dengan kerugian kurang lebih Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Dalam perkara Nomor 379/PID.B/2014/PN.BDG tersebut terdakwa Novi Colinwati didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni :Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHAP atau Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHAP atau Pasal 374 KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan kajian mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 379/PID.B/2014/PN.BDG untuk mengetahui penggunaan dakwaan alternatif dalam pemeriksaan perkara pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Bandung sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 35).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 3).

Dalam penulisan hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif dan terapan. Artinya sebagai ilmu yang prespektif, ilmu hukum memperoleh tujuan hukum, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, validitas aturan hukum dan nilai-nilai keadilan. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat prespektif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 22). Penelitian ini bersifat preskriptif karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 35).

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus (case approach) atau biasa disebut dengan studi kasus. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang

berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 94).

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi hasil pengkajian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, majalah, jurnal, atau arsip-arsip yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Yang dimaksud dengan sumber bahan dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya. Yang termasuk bahan hukum primer adalah perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 141).

Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 379/PID.B/2014/PN.BDG. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku ilmiah di bidang hukum, kamus-kamus hukum, makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana, literatur dan hasil penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 21).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deduksi silogisme. Silogisme adalah metode argumentasi yang konklusinya diambil dari premis-premis yang menyatakan permasalahan yang berlainan. Philips M. Hadjon mengemukakan bahwa penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum dan premis minor merupakan fakta hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 47).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Mencermati perkara yang diputus pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 379/Pid.B/2014/PN.BDG yang dikaji Penulis dalam pembahasan, adapun mengenai hal-hal penting yang perlu untuk diketahui sebelum membahas rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

- a. Identitas Terdakwa

Terdakwa bernama Hj. Novi Colinawaty, S.T, berumur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gegerkalong Tengah No.77/11 A Rt.004/Rw.004, Kel. Gegerkalong, Kec. Sukasari, Bandung, beragama Islam, bekerja sebagai karyawan Swasta, pendidikan S1.

b. Kasus Posisi

Dalam perkara tersebut terdakwa Novi Colinwati secara bersama-sama dengan saksi Welty Singarimbun pada tanggal 05 Maret 2009 sampai dengan tanggal 09 Juni 2010 bertempat di PT. Fajar Surya di Jl. Kiaracandong No. 24 Bandung melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Novi Colinwati dengan cara memalsukan tanda tangan korban Hasan Johnny Widjaja dalam surat kuasa penarikan uang di rekening tabungan milik korban di Bank Standart Cartered. Perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 36 kali sesuai surat kuasa yang ditandatangani terdakwa Novi Colinwati seolah-olah asli tanda tangan korban Hasan Johnny Widjaja dengan kerugian kurang lebih Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

c. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam perkara Nomor 379/PID.B/2014/PN.BDG tersebut terdakwa Novi Colinwati didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni: Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHAP atau Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHAP atau Pasal 374 KUHAP.

d. Tuntutan Penuntut Umum

Menelaah pada kasus tersebut, setelah mengajukan dakwaan di atas, Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa sebagai berikut. Menyatakan Terdakwa HJ. NOVY COLINAWATY, S.T terbukti bersalah telah melakukan perbuatan, sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HJ. NOVY COLINAWATY, S.T dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

e. Amar Putusan Hakim

Menyatakan terdakwa Hj. Novy Colinawati, ST yang identitasnya telah disebutkan diatas telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menyatakan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan (Kota).

2. Pembahasan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nedeburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu (Andi Hamzah, 2002: 163).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak

ditemukan pengertian tentang surat dakwaan. Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 1988: 414).

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan itu sebagai berikut (Andi Hamzah, 2002: 163-164).

“Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.

Seperti yang dikemukakan terdahulu, bahwa KUHAP tidak menetapkan bagaimana bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan adalah merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktik peradilan. Dalam praktik dikenal berbagai bentuk surat dakwaan, yaitu surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsidair, surat dakwaan kumulatif, dan surat dakwaan gabungan atau kombinasi (Harun M. Husein, 1994: 67).

Dakwaan alternatif termasuk salah satu dari bentuk-bentuk surat dakwaan. Dalam praktik peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relatif atau berupa istilah dakwaan “pilihan (keuze tenlastelgging)”. Pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan (Lilik Mulyadi, 2007: 87).

Dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka menurut Van Bammelen, masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama (Andi Hamzah, 2002: 181).

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 379/Pid.B/2014/PN.BDG, penuntut umum mengajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan penjelasan diatas, penggunaan dakwaan alternatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 379/Pid.B/2014/PN.BDG telah sesuai dengan ketentuan KUHAP karena tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain saling mengecualikan dan memiliki ciri yang sama antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya yaitu 1) Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU 2) Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU 3) Pasal 374 KUHP. Dan juga surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum

telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 143 ayat (2).

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian dalam bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka menurut hemat Penulis penggunaan dakwaan berbentuk alternatif dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 379/Pid.B/2014/PN.BDG telah sesuai dengan ketentuan KUHP karena penuntut umum menggunakan dakwaan yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pemalsuan surat dan juga tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain saling mengecualikan dan memiliki ciri yang sama yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 374 KUHP. Dakwaan alternatif memperbolehkan majelis hakim mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas menyatakan bahwa dakwaan lainnya tidak terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama. Dan juga dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 143 ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- J.C.T Simorangkir. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid I*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soeroso, 1993. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Pen. Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHP bagi Aparat Penegak Hukum*. Bogor: Politeia.
- Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*. Semarang: CV Aneka.